



**BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188/45 / 0383 / ITKAB / 2025**

TENTANG

**PEDOMAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA**

- Menimbang : a. bahwa penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk mengetahui sejauh mana implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi SAKIP yang sudah diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Donggala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Donggala sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib dipergunakan sebagai acuan pelaksanaan evaluasi di Lingkup Kabupaten Donggala guna memastikan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, denganketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Donggala

Pada tanggal 07 Juni 2025

Bupati Donggala



VERA ELENA LARUNI, SE